E-ISSN: 3025-0994
Halaman 1146-1155
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Fungsi Pengawasan Dprd Kota Pekanbaru Dalam Penataan Kabel Fiber Optik Di Kota Pekanbaru Tahun 2024

Nelfi Anugrah Silitonga

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau
e-mail: nelpisilitonga@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dalam penataan kabel fiber optik di Kota Pekanbaru tahun 2024. Permasalahan kabel fiber optik yang semrawut di berbagai ruas jalan utama Kota Pekanbaru menimbulkan risiko keselamatan publik dan merusak estetika kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori pengawasan parlemen yang mencakup tiga dimensi, yaitu pengawasan terhadap pembentukan kebijakan, pengawasan terhadap kinerja kelembagaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal pada seluruh dimensi pengawasan. Ketiadaan regulasi khusus mengenai penataan infrastruktur telekomunikasi, koordinasi kelembagaan yang belum terintegrasi secara menyeluruh, serta mekanisme pengawasan yang masih bersifat reaktif menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan. DPRD telah menunjukkan inisiatif positif melalui pengajuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai infrastruktur telekomunikasi dan mendorong konsep kabel bawah tanah (*ducting*). Meskipun demikian, kekosongan regulasi yang masih berlangsung membuka celah bagi perusahaan penyedia layanan internet untuk beroperasi tanpa pengawasan yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan percepatan pengesahan peraturan daerah, pembentukan satuan tugas khusus, pembangunan sistem pengaduan resmi, dan penerapan sanksi tegas bagi pelanggar.

Kata Kunci: Pengawasan DPRD, Penataan Kabel Fiber Optik, Smart City, Pemerintahan Daerah

Abstract

This study aimed to analyze the supervisory function of the Pekanbaru City Regional People's Representative Council (DPRD) in the management of fiber optic cables in Pekanbaru City in 2024. The problem of disorganized fiber optic cables along various main roads in Pekanbaru City posed public safety risks and damaged the city's aesthetics. This study employed a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis utilized the parliamentary oversight theory encompassing three dimensions: oversight of policy formulation, oversight of institutional performance, and oversight of policy implementation. The findings indicated that the supervisory function of the Pekanbaru City DPRD had not been optimally implemented across all oversight dimensions. The absence of specific regulations on telecommunication infrastructure management, the lack of comprehensive inter-institutional coordination, and the reactive oversight mechanism were the main factors hindering oversight effectiveness. The DPRD had demonstrated positive initiative through the submission of a Regional Regulation draft on telecommunication infrastructure and the promotion of underground cable (*ducting*)

concepts. Nevertheless, the ongoing regulatory gap created opportunities for internet service provider companies to operate without adequate supervision. This study recommended accelerating the enactment of regional regulations, establishing a special task force, developing an integrated complaint system, and enforcing strict sanctions for violators.

Keywords: DPRD Oversight, Fiber Optic Cable Management, Smart City, Local Government

LATAR BELAKANG

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau sedang berupaya mewujudkan konsep *Smart City* sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Implementasi konsep *Smart City* tidak hanya menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga menuntut terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu dasar normatif yang menguatkan arah kebijakan ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan, yang secara eksplisit mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan guna menjamin pelayanan publik yang berkualitas dan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan arah pembangunan *Smart City* melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2019 yang merumuskan enam pilar utama sebagai fondasi pembangunan, yaitu *Smart Government, Smart People, Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment*, dan *Smart Living*. Konsep *Smart Living* berorientasi pada penciptaan kehidupan yang berkualitas bagi masyarakat, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan permukiman, serta kesejahteraan melalui pemanfaatan teknologi. Untuk mewujudkan visi ini, penataan ruang yang cermat, terintegrasi, dan ramah lingkungan menjadi sebuah keharusan.

Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru 2020-2040 menjadi instrumen hukum yang vital. Peraturan Daerah ini secara spesifik mengatur pemanfaatan dan pengendalian ruang kota, menetapkan zonasi, serta mengarahkan pembangunan infrastruktur agar selaras dengan tujuan Smart City dan Smart Living. Salah satu elemen krusial dalam mendukung penataan ruang adalah infrastruktur telekomunikasi modern, seperti kabel fiber optik.

Kabel fiber optik merupakan media transmisi data yang menggunakan serat optik untuk mengirimkan sinyal cahaya, memungkinkan transfer data dengan kecepatan tinggi dan dari jarak yang jauh. Keunggulan kabel fiber optik dibandingkan dengan kabel tembaga meliputi dimensi yang lebih kecil dan bobot lebih ringan, tidak terpengaruh oleh interferensi gelombang radio atau elektromagnetik, lebih aman karena tidak mudah terbakar dan tidak menghantarkan listrik, serta mampu mengirimkan sinyal ke jarak yang lebih jauh. Kehadiran infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Namun demikian, peningkatan intensitas penggunaan kabel fiber optik di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 Pasal 37. Kondisi kabel fiber optik yang melintang rendah, menggantung tidak beraturan di tiang-tiang, bahkan menjuntai ke bahu jalan dapat dijumpai di berbagai ruas jalan utama seperti Jalan KH Ahmad Dahlan, Jalan Durian, Jalan KH Nasution, Jalan Sudirman, Jalan Tuanku Tambusai, dan Jalan Soebrantas. Kondisi ini tidak hanya mengganggu estetika kota tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, termasuk risiko kecelakaan akibat pengendara motor yang tersangkut kabel menjuntai.

Fenomena ini mencerminkan belum terbangunnya sistem koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, serta para penyelenggara jasa telekomunikasi. Beberapa permasalahan mendasar yang perlu menjadi perhatian meliputi ketiadaan peraturan daerah yang secara khusus mengatur penataan dan pengelolaan kabel fiber optik,

pengawasan perizinan yang lemah mengingat banyak kabel yang beroperasi tanpa izin resmi, serta penegakan hukum yang kurang efektif karena hanya sebatas peringatan tanpa sanksi yang memberikan efek jera.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD merupakan salah satu unsur yang memiliki peran strategis dalam memastikan pemerintah daerah berjalan secara akuntabel dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyebutkan bahwa DPRD merupakan representasi rakyat di daerah dengan mempunyai tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 9 mempertegas bahwa ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD bersifat pengawasan kebijakan, bukan pengawasan teknis.

Menurut Jimly Asshiddiqie, fungsi pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat dibedakan menjadi enam dimensi, yaitu pengawasan terhadap penentuan kebijakan (*Control of Policy Making*), pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*Control of Policy Executing*), pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (*Control of Budgeting*), pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (*Control of Budget Implementation*), pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (*Control of Government Performances*), dan pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*Control of Political Appointment of Public Officials*). Dalam konteks penelitian ini, tiga dimensi yang paling relevan adalah pengawasan terhadap pembentukan kebijakan, pengawasan terhadap kinerja kelembagaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Penataan kabel fiber optik masuk dalam urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki kewenangan konstitusional untuk mengawasi pelaksanaan urusan ini guna memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah berjalan efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan guna mengevaluasi sejauh mana fungsi pengawasan DPRD Kota Pekanbaru telah berjalan dalam penataan kabel fiber optik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali secara mendalam persepsi, pengalaman, serta pandangan informan terkait dengan fungsi pengawasan DPRD Kota Pekanbaru dalam penataan kabel fiber optik. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta-fakta yang ada tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, tepatnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru sebagai leading sector dalam pengelolaan infrastruktur telekomunikasi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Pekanbaru mengalami perkembangan teknologi dan informasi yang pesat namun tidak diiringi dengan penataan tata ruang kota yang memadai, khususnya dalam penataan kabel fiber optik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu anggota DPRD Kota Pekanbaru khususnya Komisi I dan Komisi IV, aparatur sipil negara di Diskominfotiksan Kota Pekanbaru, dan masyarakat di sekitar kawasan dengan kabel yang semrawut. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti notulensi rapat, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi terkait.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi lapangan untuk mengamati secara langsung kondisi kabel fiber optik di berbagai ruas jalan, wawancara mendalam untuk

memperoleh informasi detail mengenai mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD, serta dokumentasi untuk mengumpulkan data pendukung berupa foto dan dokumen resmi. Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan memeriksa ulang data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti anggota DPRD, aparatur Diskominfotiksan, dan masyarakat. Triangulasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan terhadap Pembentukan Kebijakan Penataan Kabel Fiber Optik

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD Kota Pekanbaru tidak hanya melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang telah berjalan, tetapi juga berperan mendorong terbentuknya regulasi yang lebih spesifik guna mengatur berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Salah satu regulasi yang saat ini dibutuhkan adalah regulasi yang mengatur penataan infrastruktur telekomunikasi khususnya kabel fiber optik di Kota Pekanbaru. Regulasi tersebut diperlukan mengingat hingga saat ini belum terdapat Peraturan Daerah yang secara spesifik membahas hal tersebut. Regulasi yang ada, yakni Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi serta Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya, masih bersifat sangat umum dan belum mampu mengakomodasi dinamika perkembangan industri telekomunikasi yang berkembang pesat pasca pandemi.

Kedua peraturan ini belum mengakomodasi perubahan paradigma perizinan pasca berlakunya sistem Online Single Submission (OSS), yang sering kali disalahartikan oleh operator atau perusahaan sebagai izin mutlak sehingga mereka mengabaikan kewajiban koordinasi di tingkat daerah. Ketidakhadiran aturan teknis yang tegas mengenai batasan kapasitas beban tiang tumpu, standar pemasangan kabel, pengaturan jalur instalasi jaringan, kewajiban penandaan infrastruktur oleh masing-masing perusahaan, serta mekanisme pengawasan dan penertiban apabila terjadi pelanggaran di lapangan menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih sangat lemah. Dari sisi keselamatan publik, belum adanya kewajiban bagi perusahaan untuk memiliki asuransi pertanggungjawaban apabila terjadi insiden kecelakaan akibat kabel yang menjuntai menunjukkan bahwa regulasi lama belum memberikan perlindungan maksimal bagi warga.

Meskipun demikian, DPRD Kota Pekanbaru telah menunjukkan inisiatif positif dalam mengisi kekosongan regulasi tersebut. DPRD telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif mengenai Infrastruktur Telekomunikasi yang dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah tahun 2025. Rancangan peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang komprehensif dalam mengatur tata kelola infrastruktur telekomunikasi di Kota Pekanbaru. Selain itu, DPRD juga mendorong penerapan konsep kabel bawah tanah (ducting) sebagai solusi jangka panjang untuk menggantikan sistem kabel udara yang selama ini menimbulkan berbagai persoalan. Konsep ducting atau jaringan kabel bawah tanah merupakan metode penempatan infrastruktur telekomunikasi di dalam saluran pelindung yang ditanam di bawah permukaan jalan. Penerapan sistem ini memiliki sejumlah keunggulan signifikan dibandingkan dengan model kabel udara, meliputi penghilangan risiko kecelakaan akibat kabel menjuntai, peningkatan estetika kota, ketahanan terhadap gangguan cuaca, kemudahan pemeliharaan jangka panjang, serta memungkinkan berbagi infrastruktur antar operator secara lebih terorganisir.

Ketiadaan payung hukum yang jelas telah menciptakan kekosongan regulasi yang membuka ruang terjadinya berbagai pelanggaran di lapangan. Sejumlah perusahaan penyedia layanan internet melakukan pemasangan jaringan tanpa memperhatikan aspek perizinan, estetika kota, maupun keselamatan masyarakat. Dalam satu tiang tumpu terdapat delapan kabel atau lebih yang menumpuk, jumlah yang telah jauh melebihi kapasitas ideal

seharusnya dua atau tiga kabel saja. Hal tersebut menciptakan fenomena hutan kabel yang semakin tidak terkendali dan berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan yang signifikan bagi pengguna jalan. Kondisi ini tidak hanya merusak estetika kota tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan publik yang nyata, seperti terjadinya kecelakaan akibat pengendara motor yang tersangkut kabel yang menjuntai rendah.

Berdasarkan kondisi tersebut, DPRD Kota Pekanbaru memiliki peran penting melalui fungsi legislasi dan fungsi pengawasannya untuk mendorong terbentuknya regulasi daerah yang dapat menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian, penataan, serta pengawasan terhadap aktivitas penyelenggara jaringan telekomunikasi di wilayah Kota Pekanbaru. Inisiatif tersebut mencerminkan kesadaran DPRD bahwa persoalan kabel semrawut tidak cukup diselesaikan melalui penertiban semata, melainkan membutuhkan perubahan mendasar pada paradigma pembangunan infrastruktur telekomunikasi di kota ini.

2. **Pengawasan terhadap Kinerja Kelembagaan dalam Penataan Kabel Fiber Optik**

Jimly Asshiddiqie dalam pandangannya mengenai pengawasan terhadap kinerja kelembagaan menegaskan bahwa pengawasan merupakan fungsi konstitusional yang melekat pada lembaga legislatif sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Pengawasan terhadap kinerja kelembagaan tidak hanya diarahkan pada aspek kepatuhan formal terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup penilaian atas efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, pengawasan kelembagaan bukan sekadar instrumen penindakan atas pelanggaran yang telah terjadi, melainkan mekanisme sistematis yang bertujuan memastikan setiap lembaga pemerintahan berfungsi sesuai dengan prinsip good governance dan nilai-nilai konstitusionalitas.

Dalam konteks pemerintahan daerah, DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki kewenangan konstitusional untuk mengawasi kinerja eksekutif. Pengawasan yang dimaksud bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari upaya nyata untuk menjaga agar kekuasaan eksekutif daerah berjalan dengan pertanggungjawaban yang memadai, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, koordinasi antara DPRD dan organisasi perangkat daerah menjadi mekanisme kelembagaan yang esensial untuk memastikan keselarasan antara kebijakan yang ditetapkan secara politis dengan implementasi teknis di lapangan.

DPRD Kota Pekanbaru telah menjalankan pola koordinasi yang kolaboratif dengan berbagai organisasi perangkat daerah terkait melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan secara berkala. Rapat Dengar Pendapat merupakan forum resmi dimana DPRD menjalankan peran kontrolnya dengan meminta penjelasan dari pihak eksekutif mengenai sejauh mana upaya penataan kabel fiber optik telah berlangsung, termasuk kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Dalam forum ini, DPRD bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian membahas mengenai hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan di lapangan, termasuk rencana penggunaan anggaran ke depannya.

Koordinasi lintas instansi yang dilakukan DPRD melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah dengan peran dan kewenangan yang saling melengkapi. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian berperan sebagai leading sector pengelolaan jaringan telekomunikasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkaitan dengan infrastruktur fisik seperti penggunaan dan penataan ruang jalan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dengan kawasan perumahan yang terdampak pemasangan tiang tumpu, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pengurusan perizinan dan pengendalian izin. Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah ini mencerminkan upaya pengawasan yang menyeluruh dan mencakup semua aspek sekaligus.

Selain itu, DPRD juga telah mendorong pembentukan Satuan Tugas Khusus penanganan kabel fiber optik. Satuan tugas yang diusulkan dirancang sebagai tim lintas instansi yang melibatkan dinas teknis terkait, unsur kepolisian, serta perangkat pemerintahan lainnya yang memiliki kewenangan di bidang penertiban. Pembentukan satuan tugas ini

merupakan wujud nyata dari penguatan kinerja kelembagaan melalui pendekatan kolaboratif antar lembaga. Satuan tugas tidak hanya dipandang sebagai instrumen operasional semata, tetapi juga sebagai mekanisme kelembagaan yang mempertegas akuntabilitas masing-masing instansi dalam menjalankan fungsinya secara sinergis.

Namun demikian, koordinasi yang terjalin masih bersifat situasional dan belum didukung oleh kerangka kerja terpadu yang memiliki target dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Kompleksitas permasalahan kabel fiber optik melibatkan banyak instansi, mulai dari aspek perizinan, teknis pemasangan, hingga penataan ruang, sehingga menuntut adanya wadah koordinasi yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Tanpa adanya kerangka kerja yang terpadu, penyelesaian masalah berpotensi terjebak dalam pendekatan jangka pendek yang bersifat situasional. DPRD pada dasarnya tidak masuk ke ranah teknis eksekusi, melainkan fokus pada pengawasan untuk memastikan setiap program pemerintah daerah berjalan sesuai regulasi. Kewenangan terkait pelaksanaan teknis sepenuhnya berada pada pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab.

Pemahaman atas peran DPRD sebagai lembaga pengawasan yang tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan teknis menegaskan pentingnya mekanisme komunikasi dan koordinasi yang terstruktur antara DPRD dengan organisasi perangkat daerah terkait. Tanpa adanya jembatan koordinasi yang efektif, fungsi pengawasan berisiko tidak berjalan secara menyeluruh dan tidak menyentuh permasalahan nyata yang terjadi di lapangan. Pada akhirnya, koordinasi yang terjalin antara DPRD dengan organisasi perangkat daerah terkait merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengawasan penataan kabel fiber optik di Kota Pekanbaru.

3. **Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kebijakan Penataan Kabel Fiber Optik**

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan merupakan bagian integral dari fungsi legislatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar diimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengamati secara pasif, tetapi juga sebagai upaya sistematis untuk memperoleh informasi, mengidentifikasi potensi permasalahan, serta memastikan bahwa pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Sumber informasi utama pemantauan DPRD Kota Pekanbaru berasal dari aspirasi langsung masyarakat dan pantauan media massa.

Pengaduan mengenai kabel fiber optik yang semrawut terhadap DPRD Kota Pekanbaru bersifat ada dua jalur, yaitu informasi dari media massa dan laporan langsung dari masyarakat. Masyarakat terkadang langsung menghubungi anggota daerah pemilihan masing-masing, lalu disalurkan kepada Komisi IV melalui komunikasi grup, atau menghubungi langsung anggota Komisi IV melalui telepon. Pola ini menggambarkan adanya keterbukaan akses bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan, baik melalui jalur informal maupun melalui kontak langsung dengan anggota komisi.

Namun demikian, efektivitas dari pengawasan partisipatif tersebut sangat bergantung pada kemampuan mengolah informasi secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Ketika partisipasi masyarakat hanya disalurkan melalui jalur informal seperti komunikasi personal dengan anggota DPRD, informasi yang masuk sulit untuk diverifikasi, dikategorikan, dan ditindaklanjuti secara terstruktur. Akibatnya, pengawasan yang semestinya bersifat preventif cenderung menjadi reaktif, dimana DPRD baru bergerak setelah permasalahan mencapai titik kritis dan mendapat perhatian luas.

Ketiadaan sistem pengaduan resmi yang terstandar berdampak pada sulitnya pemerintah daerah melakukan pendataan dan pemetaan permasalahan secara sistematis di lapangan. Laporan-laporan yang masuk tidak pernah terdata dalam suatu basis data atau sistem informasi yang dapat dijadikan acuan pengawasan. Kondisi ini mengakibatkan pemerintah daerah kehilangan gambaran yang utuh mengenai sebaran, frekuensi, dan jenis permasalahan yang dihadapi masyarakat. Akibatnya, upaya pengawasan cenderung bersifat reaktif dan bergantung pada kejadian yang telah menimbulkan dampak nyata.

Penertiban kabel fiber optik pada akhirnya dilakukan secara reaktif sebagai respons atas permasalahan yang telah terlanjur terjadi di lapangan. Penertiban umumnya baru dilaksanakan setelah muncul keluhan masyarakat yang meluas atau setelah terjadi insiden tertentu, seperti kabel yang menjuntai rendah hingga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Secara teknis, penertiban dilakukan melalui pemotongan kabel yang menjuntai, perapihan kabel, serta penataan ulang jaringan yang dinilai membahayakan keselamatan publik. Namun pelaksanaan penertiban bersifat insidental dan tidak terencana.

Efektivitas penertiban menjadi sangat terbatas karena tidak didukung oleh data yang komprehensif mengenai lokasi, jumlah, maupun identitas pemilik kabel yang menjadi objek penertiban. Penertiban hanya mampu menjangkau titik-titik yang dilaporkan secara spesifik, sementara titik-titik lain yang bermasalah tetap tidak tersentuh. Proses pengumpulan data khususnya dari perusahaan penyedia layanan mengalami hambatan karena tidak adanya transparansi dan kekhawatiran perusahaan terhadap kerahasiaan data bisnis mereka, sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pendataan secara menyeluruh.

Meskipun sistem pemantauan masih bersifat reaktif dan belum terstruktur, DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasannya melalui tiga mekanisme berbeda yang bersifat kondisional dan aspiratif. Tiga bentuk pemantauan yang dilakukan antara lain Rapat Dengar Pendapat bersama organisasi perangkat daerah untuk membahas keluhan dan temuan di lapangan, kegiatan reses sebagai sarana penyerapan aspirasi masyarakat, serta kunjungan lapangan secara kondisional oleh anggota DPRD ketika terdapat laporan atau insiden yang membutuhkan respons cepat. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dijalankan tidak sepenuhnya bersifat reaktif, melainkan telah memiliki pola terencana sebagai bagian dari rutinitas kelembagaan.

Namun, intensitas pemantauan terhadap persoalan kabel fiber optik cenderung dapat meningkat ketika muncul permasalahan yang bersifat mendesak, seperti kecelakaan akibat kabel yang menjuntai atau adanya keluhan masyarakat yang mendapat perhatian luas di media. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat jadwal pemantauan yang rutin, pelaksanaan pengawasan dalam isu ini masih dipengaruhi oleh dinamika kasus di lapangan. Tanpa adanya data yang terstruktur sebagai basis pengawasan yang lebih terarah, berbagai permasalahan terkait penataan kabel fiber optik kerap tidak teridentifikasi sejak dini, sehingga kondisi semrawut di lapangan cenderung dibiarkan berlarut-larut sebelum akhirnya mendapat perhatian dari pihak berwenang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kota Pekanbaru dalam penataan kabel fiber optik tahun 2024 belum berjalan secara optimal pada seluruh dimensi pengawasan. Pada dimensi pengawasan terhadap pembentukan kebijakan, belum tersedianya peraturan daerah yang secara khusus mengatur penataan infrastruktur telekomunikasi menyebabkan kekosongan regulasi yang membuka celah bagi perusahaan untuk beroperasi tanpa standar teknis yang jelas. Meskipun DPRD telah menunjukkan inisiatif melalui pengajuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai infrastruktur telekomunikasi dan dorongan penerapan konsep ducting, langkah-langkah tersebut belum mampu mengatasi permasalahan yang ada saat ini.

Pada dimensi pengawasan terhadap kinerja kelembagaan, DPRD telah menjalankan pola koordinasi yang kolaboratif dengan berbagai organisasi perangkat daerah terkait melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat dan mendorong pembentukan satuan tugas khusus. Namun koordinasi yang terjalin masih bersifat situasional dan belum didukung oleh kerangka kerja terpadu yang memiliki target dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, sehingga pengawasan terhadap kinerja kelembagaan belum sepenuhnya efektif.

Pada dimensi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, pemantauan lapangan masih bersifat reaktif karena hanya mengandalkan pengaduan informal masyarakat dan liputan media massa tanpa didukung oleh sistem pengaduan resmi yang terstandar dan basis data yang komprehensif. Kondisi ini menyebabkan penertiban kabel dilakukan secara

insidental dan tidak menyeluruh, sehingga berbagai titik permasalahan di lapangan tidak teridentifikasi sejak dini. Untuk mengatasi berbagai keterbatasan tersebut, diperlukan langkah strategis berupa percepatan pengesahan peraturan daerah, pembentukan satuan tugas khusus, pembangunan sistem pengaduan resmi, dan penerapan sanksi tegas bagi pelanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Ansori, M., Isra, S., Setiawan, D. B., & Fahmi, K. (2024). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Wajah Hukum, 8(1), 419. Https://Doi.Org/10.33087/Wjh.V8i1.1465

Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). Peran DPRD Dalam Pengawasan Dan Kendala-Kendala Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. JPTAM (Jurnal Pertimbangan Hukum), 5(3), 1-12. Https://Doi.Org/10.31004/Jptam.V5i3.2324

Basniwati, A. D. (2017). Pengawasan DPRD Dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Jatiswara, 31(1), 121-132.

Eva, D., & Antari, I. G. A. D. M. (2020). Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah Di Kabupaten Gianyar. Journal Of Public Administration And Government, 1(1), 21-32.

Fatimah, Sudarmi, & Muhammad Yusuf. (2021). Pengawasan Infrastruktur Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Di Kabupaten Bone. Figures Of Interpretation, 2, 67-71.

Gafar, T. F., Octavia, S., Zamhasari, Suryningsih, & Wijaya, M. (2022). Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUD) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora, 1(3), 539-552.

Hakim, B. N. (2019). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. CERMIN: Jurnal Penelitian, 3(2), 97-109.

Hardiman, F. B. (2017). Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(2), 121-134.

Kapisi, S. A., Kumenaung, A. G., & Kalangi, J. B. (2019). Analysis Of Revenue And Spending Budget Planning Of East Halmahera Regency. Journal Of Scientific Periodicals Of Efficiency, 19(2), 141-151.

Kasenda, J. R., Pioh, N. R., & Egeten, M. (2020). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kota Manado. Sam Ratulangi Development Resource Management Review, 1(1), 59-77.

Kurniawati, A. R., Agustiwi, A., & Purnomosidi, A. (2021). Kendala Yang Dihadapi Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). RECHTMATIG: Jurnal Hukum Tata Negara, 7(1), 47-50.

Kusnadi, A. (2017). Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Arena Hukum, 10(1), 61-77. Https://Doi.Org/10.21776/Ub.Arenahukum.2017.01001.4

Mukhlis, S., Nur, Y., Gaffar, A. G., & Suyuti, M. (2022). Kinerja Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Bupati Sinjai. Journal Of Government Insight, 2(2), 221-229. Https://Doi.Org/10.47030/Jgi.V2i2.479

Peuranda, J. H. (2014). Pengaruh Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Kampar). Jurnal EMBA, 2(4), 1-22.

Pratiwi, I. (2019). Fungsi Dan Peranan DPRD Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Administrasi Publik, 2(3), 45-56.

Rossevelt, F. A., Domai, T., & Suwondo. (2014). Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Di Kota Malang. Jurnal Administrasi Publik, 2(3), 400-406.

Sori, B. L., Hananto, U. D., & Wisnaeni, F. (2016). Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Gubernur Sebagai Perwujudan Fungsi Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1-17.

Suanto. (2018). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 4(2), 262-286.

Sundari, R. (2020). Tugas Dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pembangunan Daerah. Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 1(1), 186-199.

Tunggal, A. (2013). Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 8, 1-19.

Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, Yuliyani, L., Hildawati, Suarni, A., Anurogo, D., Ifadah, E., & Judijanto, L. (2023). Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif Di Berbagai Bidang. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Ayal, G. M. (2020). Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pembangunan Infrastruktur Daerah (Studi Pada DPRD Komisi C/Pembangunan Kota Malang). Universitas Brawijaya.

Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), 2022-2023. Badan Pusat Statistik. Https://Riau.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/2/Mzijmg==/Penduduk-Kabupaten-Kota.Html

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches (5th Ed.). SAGE Publications, Inc.

Diniyah, T. (2020). Pengawasan DPRD Kabupaten Malang Terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Malang Terhadap Pembangunan Jalan Dan Jembatan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

DPRD Kota Pekanbaru. (2025). DPRD Ungkap 32 Perusahaan Fiber Optik Di Pekanbaru Tak Kantongi Izin. Moral Riau.

Handoko, T. H. (2012). Manajemen Edisi 2. BPFE Yogyakarta.

Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya.

Nabila, V. (2024). Berikut Susunan AKD DPRD Kota Pekanbaru Masa Jabatan 2024-2029. Cakaplah.Com.

Nirmada, N. F. (2025). Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Pengawasan Penataan Kabel Fiber Optik Perspektif Sadz-Dzariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Saputra, D. N., Mardianto, D., Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Amruddin, Alam, M. D. S., Lisya, M., & Ahyar, D. B. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. CV. Pradina Pustaka Group.

Pemerintah Kota Pekanbaru. (2016). Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Pemerintah Kota Pekanbaru. (2020). Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Negara Republik Indonesia, 42, 383.

Poernomo, F. (2020). Hukum Pemerintahan Daerah: Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Airlangga University Press.

Robi. (2020). Pengawasan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Dalam Penataan Reklame Di Kota Medan (Studi Pada Komisi IV DPRD Kota Medan). Universitas Medan Area.

Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiyati, S. H. D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Zahir Publishing.

Rusli, E. (2024). Wanita Korban Jeratan Kabel Fiber Optik Di Pekanbaru Segera Jalani Operasi Leher. Beritasatu.Com.

Sarosa, S. (2021). Analisis Data Penelitian Kualitatif. PT Kanisius.

Setiawan, I., & Johannes, A. W. (2024). Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek. CV. Rtujuh Media Printing.

Simatupang, M. M. (2023). Strategi Komisi E DPRD Sumut (Periode 2019-2024) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sumatera Utara. Universitas Medan Area.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. CV. Alfabeta.

Sururama, R., & Rizki, A. (2020). Pengawasan Pemerintahan. CV. Cendekia Press.